

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 81 /102.1/Kep/OT/2001
tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan Subang untuk mendirikan SMK/SMIA PASUNDAN JI. di Jalan. Kartawigenda Nomor 29 Desa. Cigadung Kec. Subang Kabupaten Subang mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT

Menbaca

Memeriksa

Mengingat

Mengingat pula

Memperhatikan

Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan Subang. Nomor. 318A/YPDM/P/2000 tanggal 23 Desember 2000

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan Subang telah mengusulkan didirikannya SMK/SMIA PASUNDAN JI. Kartawigenda No. 29 Desa Cigadung Kec. Subang di Kabupaten Subang;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah yayasan tersebut telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk memperlancar kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kabupaten Subang, Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Subang untuk mendirikan SMK/SMIA PASUNDAN JI. di Jalan. Kartawigenda No. 29 Desa, Cigadung Kec. Subang Kabupaten Subang mulai tahun pelajaran 2000/2001

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor. 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor. 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor. 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor. 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor. 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor. 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor. 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor. 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 20 Desember 1998.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 618/C/1986 tanggal 26 April 1986.
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor. 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
7. a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor. 507A/102.8h/MPK/2001. tanggal 2 Pebruari 2001
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kecamatan Diknas Kab. Subang Nomor. 133/102.21.1/DS/2000 tanggal 10 Mei 2000

c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Subang Nomor. 421.3/776/Sos. tanggal 31 Mei 2000.

Memperhatikan pula

Akte Notaris TIEN NORMAN LUBIS, SH, Nomor 38 tanggal 20 Oktober 1998 tentang Pendiri/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan, Subang untuk mendirikan SMK/SMEA PASUNDAN di Jalan Kartawigenda No. 29 Desa. Cigdung Kec. Subang Kabupaten Subang mulai tahun pelajaran 2000/2001.

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang menentuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat


Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 26 Januari 2001



Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta,
2. Ijen Depdiknas di Jakarta,
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
4. Direktur, Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
5. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta .
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
8. Ka. Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Subang.
10. Kakandep Diknas Kab. Subang